



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Pnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **H. HADIS**, laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir di Rawang 01 Juni 1954, Suku Melayu, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Rawang Kelurahan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Melayu Sungai Kumbayang Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;
2. **ABU NAWAS**, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir di Kayu Gadang 01 Juli 1942, Suku Melayu, Agama Islam, pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Koto Baru Timbalun Kelurahan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, selaku anggota kaum dalam Suku Melayu Sungai Kumbayang Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;

Keduanya di atas adalah bermamak-berkemenakan, Suku Melayu, segolok segadai, sehina semalu, sehartu sepusaka, sepandam sapakuburan, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

M e l a w a n :

1. **A. ABU SALIM**, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir di Kayu Gadang 01 Agustus 1954, Suku Melayu, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Taratak Panas Ampiang Parak Timur Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I. A**;
- B. ALI BASRA**, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir di Lansano 11 Mei 1952, Suku Melayu, Agama Islam, pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Nagari Lansano Taratak Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I. B**;



- C. **JAINAR**, Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir di Rawang 07 Januari 1960, Suku Melayu, Agama Islam, pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Rawang Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I. C;**
- D. **JONRIZAL**, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir di Sariak 05 Juni 1976, Suku Melayu, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Sikabu Munto Ampiang Parak Timur Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I. D;**
- E. **RIKO JADAR**, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir di Rawang 04 April 1987, Suku Melayu, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Rawang Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I. E;**
- F. **OYON**, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir di Rawang 10 November 1974, Suku Melayu, Agama Islam, pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kayu Gadang Tengah Nagari Koto Nan Tigo Utar Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I. F;**

Tergugat I. A, I. B, I. C, I. D, I. E dan Tergugat I. F adalah sekaum, sehartu sepusaka, segolok segadai, sehina semalu, sepandam sepekuburan dengan Para Penggugat, selanjutnya mohon disebut Para Tergugat I;

2. **JAMALUS**, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir di Kayu Gadang 30 April 1960, Suku Kampai, Agama Islam, pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Pasir Nan Panjang Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**
3. **BASRIL**, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir di Kayu Gadang 01 Juli 1974, Suku Kampai, Agama Islam, pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kayu Gadang Tengah Nagari Koto Nan Tigo Utar Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III;**

Para Tergugat I s/d Tergugat III untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;



Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi - saksi yang diajukan dalam perkara ini:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 26 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tertanggal 26 Januari 2018 dibawah register perkara perdata Nomor 5/Pdt/G/2018/PN Pnn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat I adalah sekaum, sehartu sepusaka, segolok segadai, sehina semalu, sebandam sepekuburan, bersuku Melayu Sungai Kumbayang Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih;
2. Bahwa Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris (MKW) dalam Kaumnya yaitu kaum suku Melayu Sungai Kumbayang Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih sedangkan Penggugat II dan Para Tergugat I adalah anggota kaum Penggugat I;
3. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat I memiliki tanah pusaka tinggi yang telah dimiliki dan dikuasai secara turun temurun berupa tanah basah dan tanah kering, terletak di Sungai Kumbayang Nagari Koto Nan Tigo Utara Kelurahan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan seluas \pm 15 Ha. dengan batas-batas sepadan yaitu :

Utara : berbatas dengan Pematang Bukit;
Selatan : berbatas dengan tabek ubo tinggi, sawah Saiyar;
Barat : berbatas dengan hutan TNKS;
Timur : berbatas dengan kawan ini juga;
Selanjutnya disebut sebagai **objek perkara**

4. Bahwa di atas tanah objek perkara, untuk tanah kering ada ladang kopi milik Para Penggugat dan Para Tergugat I berkaum, sedangkan untuk tanah basah, sekitar 5 tahun belakangan menjadi tanah kosong dikarenakan air yang biasa dialiri ke sawah sudah kering, sehingga tidak pernah lagi ditanami padi;
5. Bahwa **sekira bulan** Juli tahun 2017, tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, objek perkara telah dikuasai oleh Tergugat I. F, Tergugat II dan Tergugat III, dengan cara menebang tanaman kopi dan menanam gambir;
6. Bahwa Penggugat I berupaya mencari tahu dan bertanya kepada Tergugat II serta kepada Tergugat I. F, hingga pada akhirnya Tergugat I. F memparlihatkan Surat Pernyataan Timbul Kejarihan Kebun Kopi tertanggal 20 Maret dengan tahun yang tidak jelas dan berdasarkan surat tersebut, ternyata objek perkara yang bahagian tanah kering berupa kebun kopi dengan ukuran yang tidak jelas telah dijual oleh



- Para Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat I. F yang selain bertindak selaku penjual juga bertindak selaku pembeli tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2017, atas perbuatan Para Tergugat sebagaimana pada posita **angka 5 (lima) dan 6 (enam)**, Para Penggugat mengajukan surat pengaduan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantih dan berdasarkan surat tersebut Kerapatan Adat Nagari telah memanggil Para Pihak yaitu Para Penggugat, Para Tergugat I;
 8. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2017 digelar sidang pertama di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantih yang dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat I. A, Tergugat I. C, Tergugat I. F. Dalam sidang pertama tersebut, Tergugat I. A mengaku telah menjual seluas 3 Ha. kepada Tergugat II, III dan Tergugat I. F, namun Tergugat I. A tidak bisa menentukan lokasi yang dijualnya tersebut, sedangkan faktanya di lapangan, Tergugat II, III dan Tergugat I. F telah menggarap objek perkara seluas \pm 9 Ha.;
 9. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2017, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantih mengeluarkan Putusan dalam Rekomendasi Nomor : 05/REK/KAN/SRT/IX/2017 Tentang Status Tanah Yang Dikuasai oleh H. Adis Pesukuan Melayu Sei. Kumbayang Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Kecamatan Sutera sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : 1. Mengabulkan permintaan saudara H. Adis beserta kaum bahwa :
- a. Bahwa saudara Abu Salim mendapat 3 (tiga) Ha dari lahan bekas pusaknya;
 - b. Bahwa saudara H. Adis dan saudara Abu Nawas mendapatkan 6 (enam) Ha termasuk dalam tanah basah atau sawah;
 - c. Menjadi tanggung jawab saudara Abu Salim apabila lahan yang 6 (enam) Ha tersebut terganggu oleh orang membeli lahan Abu Salim yang telah ditentukan pada poin a.
- Kedua : Rekomendasi ini mulai berlaku sejak tanggal di keluarkan, apabila terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
10. Bahwa terhadap Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantih pada angka 1 huruf a tersebut di atas, akan diterbitkan surat-suratnya termasuk dengan surat jual belinya agar menjadi jelas. Namun oleh karena Tergugat I. F menyatakan tidak



menerima dan melarang Para Tergugat I. B, I. C, I. D dan Tergugat I. E untuk menandatangani surat-surat terkait lahan 3 Ha yang akan diberikan kepada Tergugat I. A tersebut. Dengan demikian belum tercapai perdamaian di Kerapatan Adat (KAN) Surantih serta pemberian lahan seluas 3 Ha kepada Tergugat I. A belum terlaksana dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

11. Bahwa sampai pada saat sekarang ini, Tergugat I. F, Tergugat II dan Tergugat III telah menguasai seluruh tanah objek perkara baik tanah basah maupun tanah kering dan juga telah membuat jalan di atas objek perkara dengan menggunakan Eksapator;
12. Bahwa perbuatan Para Tergugat I yang telah menjual bahagian tanah kering berupa kebun kopi seluas 3 Ha. dari objek perkara kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat I. F yang selain bertindak selaku penjual juga bertindak selaku pembeli tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;
13. Bahwa perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat I. F yang telah membeli bahagian tanah kering berupa kebun kopi seluas 3 Ha. dari objek perkara dan juga menguasai seluruh objek perkara baik tanah kering maupun tanah basah dengan cara menebang tanaman kopi dan menanam gambir serta membuat jalan di atas objek perkara dengan menggunakan Eksapator tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;
14. Bahwa perbuatan Para Tergugat I yang telah menjual bahagian tanah kering berupa kebun kopi dari objek perkara seluas 3 Ha dan perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat I. F yang telah membeli bahagian tanah kering berupa kebun kopi dari objek perkara seluas 3 Ha serta menguasai seluruh objek perkara baik tanah kering maupun tanah basah dengan cara menebang tanaman kopi dan menanam gambir serta membuat jalan di atas objek perkara dengan menggunakan Eksapator tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya patut dan beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya agar menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan tanah kosong dan baik tanpa syarat apapun juga dan tanaman lainnya serta bangunan apa saja yang ada diatasnya supaya dibongkar dan/atau dimusnahkan kalau perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
15. Bahwa oleh karena adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat yang menguasai objek perkara secara melawan hukum dan untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat, maka cukup beralasan bagi Para



- Penggugat meminta diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek perkara *a quo* sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
16. Bahwa gugatan Para Penggugat ini juga telah didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan otentik sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah lagi oleh Para Tergugat, dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Para Penggugat untuk memohon kiranya Majelis Hakim/Ketua yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ternyata ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding dan atau pun kasasi;
17. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat berbuat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka cukup beralasan bagi Para Penggugat meminta Pengadilan Negeri Painan untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
18. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini dengan Para Tergugat secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya Para Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Painan;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil gugatan di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Painan untuk memanggil kami para pihak yang berperkara dalam suatu hari persidangan yang akan ditentukan kemudian, serta selanjutnya memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan putusan yang dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding dan kasasi, putusan mana yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat I adalah sekaum, sehartu sepusaka, segolok segadai, sehina semalu, sependam sepekuburan, bersuku Melayu Sungai Kumbayang Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih;
3. Menyatakan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris (MKW) dalam Kaum Para Penggugat dan Para Tergugat I;
4. Menyatakan tanah objek perkara berupa tanah basah dan tanah kering, terletak di Sungai Kumbayang Nagari Koto Nan Tigo Utara Kelurahan Surantih Kecamatan



Sutera Kabupaten Pesisir Selatan seluas \pm 15 Ha. dengan batas-batas sepadan yaitu :

Utara : berbatas dengan Pematang Bukit;
Selatan : berbatas dengan tabek ubo tinggi, sawah Saiyar;
Barat : berbatas dengan hutan TNKS;
Timur : berbatas dengan kawan ini juga;
adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dan Para Tergugat I;

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I yang telah menjual bahagian tanah kering berupa kebun kopi seluas 3 Ha dari objek perkara kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat I. F yang selain bertindak selaku penjual juga bertindak selaku pembeli tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*)
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat I. F yang telah membeli bahagian tanah kering berupa kebun kopi seluas 3 Ha dari objek perkara dan menguasai seluruh objek perkara baik tanah kering maupun tanah basah dengan cara menebang tanaman kopi dan menanam gambir serta membuat jalan di atas objek perkara dengan menggunakan Eksapator tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Timbul Kejarian Kebun Kopi tertanggal 20 Maret dengan tahun yang tidak jelas;
8. Menyatakan belum terlaksananya dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pemberian lahan seluas 3 Ha kepada Tergugat I. A
9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan tanah objek perkara kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang Sah tanpa syarat apapun juga kalau perlu dengan upaya paksa dengan melibatkan bantuan aparat kepolisian;
10. Menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara *a quo*;
11. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van bewijside*) secara tanggung renteng;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding dan kasasi;
13. Menghukum Para Tergugat membayar secara tanggung renteng seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya . **Gusman.SH.. dan Andrian. SH.** Advokat / Pengacara Pada Kantor Hukum Gusman,SH & Partners Yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 26 Januari 2018 dengan Nomor 11/SK.Kh/I / 2017/PN.Pnn., sedangkan untuk **Tergugat I .A.B.C.E F dan Tergugat 2** datang menghadap Kuasanya . **Azhari Sura,SH.** Advokat dan Pengacara Pada Kantor Hukum Yang beralamat di Jalan Trikora No 30 Painan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 13 Maret 2018 dengan Nomor 22/SK.Kh/III/2017/PN.Pnn..Sedangkan untuk **Tergugat I.D dan Tergugat 3** telah dipanggil secara sah dan Patut akan tetapi Tidak pernah Hadir dipersidangan dan tidak pula menunjuk Kuasanya untuk hadir dipersidangan sehingga dianggap tidak mau untuk mempertahankan haknya dipersidangan Pengadilan dan Selanjutnya dipersidangan Majelis mendamaikan para pihak yang berperkara melalui Hakim Mediasi yaitu Sdr Feryandi,SH., berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 26 Februari 2018. namun tidak berhasil sebagaimana Laporan Mediator tentang gagalnya Mediasi tertanggal 5 Maret 2018 , maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat dan Terhadap pembacaan Surat Gugatan tersebut tidak ada perubahan isi Gugatan dan selanjutnya Penggugat Bertetap dengan Isi Surat Gugatannya tersebut:

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, **Kuasa Tergugat .I. .A.B.C.E.F dan Tergugat .2,** telah memberikan Jawabannya, secara tertulis Yang diserahkan dipersidangan pada tanggal. 26 Maret 2018 , yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah mengenai kepemilikan Objek Perkara yang menurut PARA PENGGUGAT adalah harta Pusaka Tinggi Kaum yaitu berupa tanah basah



dan tanah kering yang dikuasai secara turun temurun, terletak di Sungai Kumbayang Nagari koto Nan Tigo Utara Kelurahan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, seluas \pm 15 Ha.

Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar, karena Objek Perkara bukanlah harta Pusaka Tinggi. Kalaulah benar menurut PARA PENGGUGAT Objek Perkara adalah Pusaka Tinggi dan mengatakan PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT I adalah sekaum, maka seharusnya PARA PENGGUGAT juga harus menarik dan menggugat seluruh anggota Kaum yang lainnya, yaitu ada NURALIS (Laki-Laki) dan MALUA (Perempuan) yang masing-masing notabene adalah saudara kandung PENGGUGAT I dan anggota Kaum Suku Melayu juga yaitu Kaum PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT I. Dengan digugatnya hanya PARA TERGUGAT I oleh PARA PENGGUGAT, maka jelaslah gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak (Plurium Litis Consortium). Gugatan PARA PENGGUGAT dinilai sebagai gugatan yang cacat formil sehingga beralasan gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklart).

Bahwa menurut Hukum Perdata Penggugat adalah seseorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara, namun tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain, pengajuan gugatan haruslah memiliki dasar yaitu adanya kepentingan yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi Tergugat.

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya adalah mengenai Objek Perkara yang menurut PARA PENGGUGAT adalah harta Pusaka Tinggi (fakta yang sebenarnya Objek Perkara bukanlah harta Pusaka Tinggi Kaum). Dengan PARA PENGGUGAT mendalilkan Objek Perkara adalah harta Pusaka Tinggi maka seharusnya semua anggota kaum tersebut yang mempunyai hak mewarisi Objek Perkara tersebut haruslah ditarik untuk dijadikan TERGUGAT. Sebagaimana Yurisprudensi MA RI No. 2438 K/Sip/1980 : *“Gugatan tidak dapat diterima karena tidak semua Ahli Waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara”*.

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBELLUM).

a. Tentang Luas Objek Sengketa :

Bahwa PARA PENGGUGAT di dalam gugatannya menyebutkan gugatannya adalah mengenai kepemilikan Objek Perkara yaitu berupa tanah basah dan tanah kering yang dikuasai secara turun temurun, terletak di Sungai Kumbayang



Nagari koto Nan Tigo Utara Kelurahan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, seluas \pm 15 Ha.

Bahwa Objek Perkara di dalam gugatan PARA PENGGUGAT adalah mengenai sebidang tanah, karena mengenai sebidang tanah maka Objek Perkara tersebut haruslah jelas disebutkan berapa luas, jangan memperkira-kirakan dengan menyebutkan \pm (kurang lebih), agar tidak menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari dan dalam pelaksanaan isi putusan perkara aquo. PARA PENGGUGAT di dalam gugatannya menyebutkan luas Objek Perkara adalah \pm 15 Ha (kurang lebih 15 Hektar). Dengan menyebutkan luas Objek Perkara seperti demikian (\pm) memperlihatkan PARA PENGGUGAT ragu-ragu dan tidak tahu berapa luas dari Objek Perkara yang sesungguhnya. Hal ini beralasan karena memang dari awal PARA PENGGUGAT dan tidak pernah tahu tentang Objek Perkara dan tidak pernah mengelola merawat Objek Perkara.

Bahwa Objek Perkara benar belum ada alas haknya, belum ada pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional, namun kalaulah PARA PENGGUGAT yang berhak atas Objek Perkara tentu PARA PENGGUGAT dapat memperkirakan berapa luas Objek Perkara tersebut, berapa kurang lebihnya, apabila kurang lebih tersebut tidak banyak atau masih dalam batas toleransi tidak apa-apa dengan menyebutkan \pm (kurang lebih), namun apabila kurang lebih tersebut sangat signifikan maka adalah tidak benar dan sudah keterlaluan dan memperlihatkan benar PARA PENGGUGAT tidak tahu dan hanya asal menyebutkannya saja.

Bahwa luas Objek Perkara adalah +_18 Ha(delapan belas hektar) bukanlah \pm 15 Ha (lima belas hektar) sebagaimana disebutkan oleh PARA PENGGUGAT di dalam gugatannya. Penyebutan \pm (kurang lebih) untuk selisih luas yang cukup signifikan tidaklah dapat dibenarkan. Penyebutan luas Objek Perkara haruslah tepat dan pasti.

Bahwa jika Objek Perkara yang tercantum di dalam gugatan tidak dijelaskan dengan terang, jelas dan pasti, seperti ukuran luas Objek Perkara yang tercantum di dalam gugatan tidak sama dengan yang sebenarnya di kuasai oleh PARA TERGUGAT, maka gugatan dapat dinyatakan kabur (Obscuur Libel), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 81K/Sip/1971 yang memberikan kaidah hukum :

"Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama



luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Karena PARA PENGGUGAT gagal dan tidak mampu menyebutkan dengan jelas berapa luas Objek Perkara, maka jelaslah gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formal sebuah gugatan, karena gugatan kabur (Obscur Libellium), sehingga sangat beralasanlah gugatan PARA PENGGUGAT aquo untuk di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Tentang Batas-Batas Objek Perkara:

Bahwa PARA PENGGUGAT di dalam gugatannya menyebutkan gugatannya adalah mengenai kepemilikan Objek Perkara yaitu berupa tanah basah dan tanah kering yang dikuasai secara turun temurun, terletak di Sungai Kumbayang Nagari koto Nan Tigo Utara Kelurahan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, seluas \pm 15 Ha, dengan batas-batas sepada yaitu :

Utara : berbatas dengan Pematang Bukit
Selatan : berbatas dengan Tabek Ubo Tinggi, Sawah Saiyar
Barat : berbatas dengan hutan TNKS
Timur : berbatas dengan kawan ini juga

Bahwa batas-batas Objek Perkara dalam gugatan yang disebutkan oleh PARA PENGGUGAT tersebut adalah tidak benar, keliru dan salah. Hal yang demikian tersebut semakin memperlihatkan benar PARA PENGGUGAT tidak mengerti dan tidak tahu yang sebenarnya tentang Objek Perkara.

Bahwa batas-batas Objek Perkara yang sebenarnya adalah :

Utara : Pematang Bukit/Puncak Bukit
Selatan : berbatas dengan Hutan
Barat : berbatas dengan Hutan
Timur : berbatas dengan Hutan

Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, suatu gugatan dengan objek tanah atau setidaknya berkaitan dengan suatu bidang tanah, diharuskan menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai luas, letak dan batas batasnya tanah tersebut. Apabila luas, letak dan batas-batasnya tidak disebutkan secara lengkap dan kumulatif, maka menurut hukum gugatan tersebut dikualifikasikan sebagai suatu gugatan yang kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana telah ditegaskan dalam beberapa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 415K/Sip/1975 Tanggal 20 Juni 1979, yang memberikan kaidah hukum:



“Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Objek Sengketanya berupa sebidang tanah, maka dalam fundamentum Patendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan. Bilamana batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1559 K/Pdt/1989 Tanggal 23 Oktober 1984, yang memberikan kaidah hukum :
“gugatan yang tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci letak, batas dan luas tanah dari masing-masing pemiliknya dinyatakan kabur dan gugatan tidak dapat diterima”.

Bahwa karena PARA PENGGUGAT gagal dan tidak mampu menyebutkan dengan jelas mengenai batas-batas Objek Perkara, maka jelaslah gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formal sebuah gugatan, karena gugatan kabur (Obscuur Libellium), sehingga sangat beralasanlah gugatan PARA PENGGUGAT aquo untuk di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Tentang Jenis Objek Gugatan :

Bahwa PARA PENGGUGAT di dalam gugatannya menyebutkan gugatannya adalah mengenai kepemilikan Objek Perkara yaitu berupa tanah basah dan tanah kering. Dalil gugatan PARA PENGGUGAT tersebut adalah tidak benar dan adanya penyelundupan fakta, karena kalau maksud dari gugatan PARA PENGGUGAT mengenai Objek Perkara yang terletak di Sungai Kumbayang Nagari koto Nan Tigo Utara Kelurahan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, seluas \pm 15 Ha, maka tidak ada tanah basah berupa apapun termasuk berupa sawah (kalau maksud PARA PENGGUGAT tanah basah tersebut sawah).

Bahwa dengan Objek Perkara tersebut terletak di atas bukit, mulai dari kaki bukit sampai ke pematang bukit/puncak bukit, semuanya dijadikan untuk peladangan, bagaimana mungkin ada tanah basah atau sawah di atas bukit. Objek Perkara berupa bukit saat ini Perkebunan Gambir, sebelumnya adalah Perkebunan Kopi, tidak pernah ada sawah atau sawah sudah sering atau ladang padi di Objek Perkara. Jangankan diatas bukit, dikaki bukit objek perkara pun tidak pernah ada sawah. Bahwa dengan demikian dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang menyebutkan Objek berupa tanah basah dan tanah kering adalah mengada-ada dan tidak



benar, maka jelaslah gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formal sebuah gugatan, karena gugatan kabur (Obscuur Libellium), sehingga sangat beralasanlah gugatan PARA PENGGUGAT aquo untuk di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa PARA TERGUGAT I dengan PARA PENGGUGAT adalah sekaum, sehartu sepusaka, segelok segadai, sehina semalu, sependam sepekuburan, bersuku Melayu Sungai Kumbayang Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih.
3. Bahwa PENGGUGAT I (H. ADIS) adalah kakak kandung dari TERGUGAT I. A, TERGUGAT I. B, dan TERGUGAT I. C dari Ibu yang sama tetapi Ayah berbeda;
4. Bahwa TERGUGAT I. D, TERGUGAT I. E dan TERGUGAT I. F adalah anak dari TERGUGAT I. C.
5. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah pihak yang saat ini menguasai Objek Perkara;
6. Bahwa Ibu PENGGUGAT I, TERGUGAT I. A, TERGUGAT I. B dan TERGUGAT I. C bernama BISA (Alm). Semasa hidupnya BISA (Alm) kawin 2 (dua) kali.
 - Pada perkawinan yang pertama BISA (Alm) menikah dengan KADIR (Alm), dari pernikahan tersebut melahirkan 4 (empat) anak yaitu :
 1. TIRUAN (Perempuan) Alm
 2. NURALIS (Laki-laki)
 3. MALUA (Perempuan)
 4. H. ADIS (Laki-laki) (PENGGUGAT I)
 - Pada Perkawinan yang kedua BISA (Alm) menikah dengan YUANG ANTAU Panggilan IMAM YUANG ANTAU (Alm) dan melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. ABU SALIM (Laki-laki) (TERGUGAT I. A)
 2. ALIYA (Laki-Laki) (TERGUGAT I. B)
 3. JAINAR (Perempuan) (TERGUGAT I. C)
 4. USMAN (Laki-laki) Alm
7. Bahwa sekitar Tahun 1950 dalam perkawinan kedua dari BISA (Alm) dengan YUANG ANTAU (Alm) (Ibu dan ayah TERGUGAT I. A, TERGUGAT I. B dan TERGUGAT I. C tersebut), kedua orang tua TERGUGAT I. A, TERGUGAT I. B dan TERGUGAT I. C tersebut membuka hutan yang terletak di solok Sungai Kumbayang Nagari Koto Nan Tigo Utara Kelurahan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, sedikit demi sedikit hutan yang mereka buka tersebut mereka jadikan kebun, bertanam macam-macam tanaman dan juga mereka tanami kopi, lama kelamaan semakin luas, sehingga keseluruhan hutan yang



mereka jadikan kebun tersebut luasnya sekitar ± 18 Ha (delapan belas hektar). Perkebunan tersebut merupakan galuah taruko atau cancang latiahnya mereka berdua suami istri BISA (Alm) dan YUANG ANTAU (Alm) yaitu kedua orang tua TERGUGAT I. A, TERGUGAT I. B dan TERGUGAT I. C.

Bahwa semasa TERGUGAT I. A dan TERGUGAT I. B serta TERGUGAT I. C masih kecil sering dibawa oleh Ayah dan Ibu nya ke kebun tersebut (Objek Perkara), sehingga sangat jelas sekali bagi TERGUGAT I. A, TERGUGAT I. B dan TERGUGAT I. C bagaimana perjuangan Ayah dan Ibu mereka dalam menanam, merawat, mengelola Perkebunan tersebut.

8. Bahwa sekitar Tahun 1960, karena sudah tua orang tua TERGUGAT I. A, TERGUGAT I. B dan TERGUGAT I. C (BISA (Alm) dan YUANG ANTAU (Alm)) tidak kuat lagi untuk berkebun dan mereka tidak lagi rutin merawat tanaman dan Kopi tersebut, hanya datang sekali-sekali saja, dan akhirnya tidak pernah lagi datang sama sekali merawat tanaman dan Kopi dan tidak pernah lagi memanen biji kopi. Karena biji kopi yang sudah matang tidak lagi diambil, maka biji-biji kopi tersebut jatuh ketanah dan tumbuh lagi, demikian terus menerus, tanaman kopi tersebut masih ada meskipun tidak terawat dan tumbuh tidak beraturan dan lahan Perkebunan Kopi tersebut sudah menjadi hutan kembali.

9. Bahwa kemudian pada Tahun 2017 TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta TERGUGAT I. F membersihkan lahan bekas Kebun Kopi milik orang tua TERGUGAT I. A, TERGUGAT I. B dan TERGUGAT I. C yang sudah menjadi hutan kembali (Objek Perkara) untuk berkebun Gambir. Kopi adalah tanaman dengan umur yang panjang, bahkan bisa sampai dengan 100 (seratus) tahun, meskipun tidak berlaku untuk semua kopi, dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain perawatan, standar penanaman yang berbeda, jenis kopi, daerah tumbuhnya kopi, cuaca dan lain-lain. Karena Kebun Kopi tersebut sudah ditinggalkan dan sudah tidak dipanen lagi, maka buah-buah kopi yang sudah matang jatuh ketanah dan tumbuh lagi. Oleh Karena itu sewaktu TERGUGAT II dan TERGUGAT III membersihkan lahan tersebut masih menemukan beberapa pohon kopi.

10. Bahwa kemudian setelah itu TERGUGAT I. F (anak dari TERGUGAT I. C) yang ikut juga membersihkan lahan dan bertanam Gambir dalam Objek Perkara, bersama-sama dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III. Kemudian mereka bertiga yaitu TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT I. F (meskipun objek Perkara milik Ibunya yaitu TERGUGAT I. C) yang diwarisi dari nenek dan kakeknya yaitu BISA (alm) dan YUANG ANTAU (Alm), menyerahkan kompensasi uang kejarihan (uang lelah) kepada TERGUGAT



I. A, TERGUGAT I. B dan TERGUGAT I. C sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk penggantian tanaman tanaman yang ada dalam Objek Perkara. Sebagaimana Surat Pernyataan Timbul Kejarihan (Kebun Kopi) tertanggal 20 Maret 2017.

Bahwa setelah ditandatangani Surat Pernyataan Timbul Kejaruhan (Kebun Kopi) tertanggal 20 Maret 2017, TERGUGAT III ternyata tidak sanggup untuk melaksanakan pernyataannya yaitu 1/3 dari yang disepakati, maka TERGUGAT III dengan Surat Pernyataan tanggal 18 Mei 2017, TERGUGAT III menyatakan mengundurkan diri dari kesepakatan pada Tanggal 20 Maret 2017 tersebut dengan alasan tidak sanggup membayar uang timbul kejarihan.

11. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas gugatan PENGUGAT halaman 2 yang mengatakan :

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

B. ALI BASRA, laki-laki, Tempat/tgl lahir dikayu gadang 01 agustus 1954, suku Melayu, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Taratak Panas Ampiang Parak Timur Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I. B.

Bahwa gugatan tersebut adalah tidak benar, karena nama TERGUGAT I. B bukanlah ALI BASRA tetapi adalah ALIYA yang lahir pada Tahun 1965 dan bukan Tahun 1952. Bahwa TERGUGAT I. B adalah adik kandung (satu ibu tetapi lain ayah) dengan PENGUGAT I. Begitu juga dengan TERGUGAT I A, Tahun lahirnya dalam gugatan sama dengan PENGUGAT I Padahal TERGUGAT I A adalah adik kandung (satu ibu tetapi lain ayah) dengan PENGUGAT I Hal yang sangat tidak masuk akal bagaimana PENGUGAT I bisa tidak tahu nama dan Tahun lahir adiknya sendiri meskipun lain ayah. Dan sangat sangat tidak masuk akal, PENGUGAT I lahir Tanggal 01 juni 1954 dari seorang ibu bernama BISA (Alm) dengan suaminya yang pertama bernama KADIR dan dua bulan kemudian Tanggal 01 Agustus 1954 BISA (Alm) melahirkan satu orang anak lagi dari suaminya yang kedua bernama YUANG ANTAU (Alm) yaitu TERGUGAT II. Dengan nama dan Tanggal lahir adiknya sendiri PENGUGAT I tidak tahu apalagi dengan Objek Perkara, karena memang selama ini PENGUGAT I tidak berada di Kampung, merantau ke Malaysia. Bahwa dengan demikian sudah seharusnya gugatan PARA PENGUGAT untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

12. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PARA PENGUGAT angka 3 halaman 3 yang mengatakan : *"Bahwa Para Penggugat dan PARA TERGUGAT I memiliki tanah pusaka tinggi yang telah dimiliki dan*



dikuasai secara turun temurun berupa tanah basah dan tanah kering terletak di Sungai Kumbayang Nagari Koto Nan Tigo Utara Kelurahan Surantih Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan seluas ± 15 Ha dengan batas-batas sepadan yaitu “ :

Utara : berbatas dengan Pematang Bukit
Selatan : berbatas dengan Tabek Ubo Tinggi, Sawah Saiyar
Barat : berbatas dengan hutan TNKS
Timur : berbatas dengan kawan itu juga

Objek Perkara Bukan Harta Pusaka Tinggi :

Bahwa Objek Perkara bukanlah Harta Pusaka Tinggi PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT I. Menurut Hukum Adat Minangkabau, Harta Pusaka Tinggi atau biasa juga disebut dengan Pusako adalah :

“ Harta yang diwarisi secara turun temurun dari beberapa generasi menurut garis keturunan Ibu, berasal dari pembukaan tanah untuk sawah atau ladang sebagai hasil galuah taruko atau cancang latiah oleh nenek moyang yang diwarisi oleh generasi sekarang dan paling kurang setelah 5 (lima) generasi”.

Bahwa Objek Perkara adalah galuah taruko atau cancang latiah dari BISA (Alm) yaitu Ibu TERGUGAT I. A, TERGUGAT, I. B dan TERGUGAT I. C, yang juga nenek dari TERGUGAT I. D, TERGUGAT, I. E dan TERGUGAT I. F, serta Ibu juga dari PENGGUGAT I, dengan suaminya yang kedua yaitu YUANG ANTAU (Alm) yaitu Ayah dari TERGUGAT I. A, TERGUGAT I. B, TERGUGAT I. C yang juga kakek dari TERGUGAT I. D, TERGUGAT I, E, TERGUGAT I. F. Dan ayah tiri dari PENGGUGAT I

Bahwa bila dirunut dari riwayat Objek Perkara yang merupakan galuah taruko atau cancang latiah dari BISA (Alm) dan YUANG ANTAU (Alm) yang diwarisi oleh anak-anak dan cucu-cucunya, maka jelaslah Objek Perkara tersebut bukanlah harta pusaka atau Adat minangkabau menyebutnya pusako atau Harta Pusaka Tinggi, karena diperoleh oleh orang tua satu kali generasi, bukan diterima turun temurun dari Nenek Moyang yang diwarisi setelah 5 (lima) generasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah Objek Perkara bukanlah Harta Pusaka Tinggi, dengan demikian sudah seharusnya dalil gugatan PARA PENGGUGAT tersebut untuk dikesampingkan, ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Batas-Batas Objek Perkara Tidak Benar :

Bahwa batas-batas Objek Perkara dalam gugatan yang disebutkan oleh PARA PENGGUGAT tersebut adalah tidak benar, keliru dan salah. Hal yang demikian tersebut semakin memperlihatkan benar PARA PENGGUGAT tidak mengerti dan tidak tahu yang sebenarnya tentang Objek Perkara.

Bahwa batas-batas Objek Perkara yang sebenarnya adalah :



Utara : Pematang Bukit/Puncak Bukit
Selatan : berbatas dengan Hutan
Barat : berbatas dengan Hutan
Timur : berbatas dengan Hutan

Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, suatu gugatan dengan objek tanah atau setidaknya berkaitan dengan suatu bidang tanah, diharuskan menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai luas, letak dan batas batasnya tanah tersebut. Apabila luas, letak dan batas-batasnya tidak disebutkan secara lengkap dan kumulatif, maka menurut hukum gugatan tersebut dikualifikasikan sebagai suatu gugatan yang kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana telah ditegaskan dalam beberapa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 415K/Sip/1975 Tanggal 20 Juni 1979, yang memberikan kaidah hukum:
"Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Objek Sengketanya berupa sebidang tanah, maka dalam fundamentum Patendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan. Bilamana batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1559 K/Pdt/1989 Tanggal 23 Oktober 1984, yang memberikan kaidah hukum :
"gugatan yang tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci letak, batas dan luas tanah dari masing-masing pemiliknya dinyatakan kabur dan gugatan tidak dapat diterima".

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sudah seharusnya dalil gugatan PARA PENGGUGAT untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka 4 halaman 3 yang mengatakan : *"Bahwa di atas tanah Objek Perkara, untuk tanah kering ada ladang kopi milik PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT I berkaum, sedangkan untuk tanah basah, sekitar 5 tahun belakangan menjadi tanah kosong dikarenakan air yang biasa dialiri ke sawah sudah kering, sehingga tidak pernah lagi ditanami padi".*

Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT tersebut adalah tidak benar, karena Objek Perkara bukanlah milik PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT I



berkaum, sebagaimana yang sudah PARA TERGUGAT sampaikan pada uraian jawaban PARA TERGUGAT di atas sebelumnya, karena diwarisi dari orangtua bukan dari nenek moyang atau turun temurun.

Bahwa tidak benar dalil PARA PENGGUGAT mengatakan Objek Perkara juga ada tanah basah, karena tidak ada tanah basah dalam Objek Perkara karena Objek Perkara adalah bukit yang saat ini dijadikan Kebun Gambir. Bahwa lahan milik yang merupakan galuah taruko atau cancang latih dari BISA (Alm) yaitu Ibu TERGUGAT I. A, TERGUGAT I. B, TERGUGAT I. C dan PENGGUGAT I dengan suami perkawinannya yang kedua yaitu YUANG ANTAU (Alm) yaitu Ayah dari TERGUGAT I. A, TERGUGAT I. B dan TERGUGAT I. C adalah Objek Perkara, Objek Perkara adalah tanah bukit. Dan tidak ada sawah dibukit objek perkara, semenjak dari Galuah Taruko / cancang latih BISA (Alm) dan suaminya YUANG ANTAU (Alm) sampai saat sekarang ini yang ada hanyalah bukit dan hutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sewajarnya dalil gugatan PARA PENGGUGAT tersebut untuk dikesampingkan dan gugatan dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

- Bahwa PARA PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka 5 halaman 3 yang mengatakan : *"Bahwa sekira Bulan Juli Tahun 2017, tanpa seizing dan sepengetahuan PARA PENGGUGAT, Objek Perkara telah dikuasai TERGUGAT I. F, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, dengan cara menebang tanaman Kopi dan menanam gambir"*.

Bahwa dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada tanpa alasan. Objek perkara adalah galuah taruko dan cancang latih dari BISA (Alm) dengan suami keduanya YUANG ANTAU (Ayah TERGUGAT I. A, TERGUGAT I. B dan TERGUGAT I. C). Hubungan PENGGUGAT I dengan TERGUGAT I. A, TERGUGAT I. B dan TERGUGAT I. C adalah saudara kandung satu Ibu tetapi lain ayah, PENGGUGAT I ayahnya KADIR (Alm), sedangkan TERGUGAT I. A, TERGUGAT I. B dan TERGUGAT I. C ayahnya YUANG ANTAU.

Bahwa sebelum TERGUGAT I. F, TERGUGAT II dan TERGUGAT III menanam Objek Perkara dengan tanaman gambir, mereka terlebih dahulu telah menemui TERGUGAT I. A, TERGUGAT I. B dan TERGUGAT I. C (anak kandung dari BISA (Alm) dan YUANG ANTAU (Alm)) yang lebih berhak terhadap Objek Perkara, mereka meminta ijin bertanam gambir di Objek Perkara dan mereka mengganti tanaman yang ada di dalamnya termasuk Kopi, sebagaimana Surat Pernyataan Timbul Kejarihan (Kebun Kopi) Tanggal 20 Maret 2017.

Bahwa dengan demikian adalah tidak beralasan dalil gugatan PARA PENGGUGAT, sehingga seharusnya dalil gugatan PARA PENGGUGAT tersebut



untuk dikesampingkan dan menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau tidak dapat diterima.

- Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka 6 halaman 3 yang mengatakan : “ , ternyata Objek Perkara yang bahagian tanah kering berupa kebun kopi dengan ukuran tidak jelas telah dijual oleh PARA TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT I. F yang selain bertindak selaku penjual juga bertindak selaku pembeli tanpa seizing dan sepengetahuan PARA PENGGUGAT”. Bahwa dalil ini sangat tidak berdasar, mengada-ada dan tidak benar. Gugatan PARA PENGGUGAT adalah terhadap Objek Perkara, di awal gugatannya disebutkan seluas +_15 Ha (lima belas hektar) terdiri dari tanah kering dan basah, kemudian pada dalil point 6 halaman 3 ini menyebutkan tanah kering berupa kebun kopi dengan ukuran tidak jelas telah dijual PARA TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT I. F. Bagaiman bisa kalau PARA PENGGUGAT mendalilkan memiliki tanah (Objek Perkara) tetapi tidak tahu berapa luas tanah kering tersebut, dengan demikian memperlihatkan benar PARA PENGGUGAT sebenar-benarnya tidak mengetahui tentang Objek Perkara. Kalaupun apabila maksud dari PARA PENGGUGAT yang dijual tersebut adalah tanah kering yang menjadi Objek Perkara, kemudian tanah basah yang disebutkan di dalam Objek Perkara aquo adalah untuk perkara mana ??????. berarti tanah basah tersebut masih ada, kemudian pertanyaannya tanah basah tersebut saat ini dikuasai oleh siapa ??????. Bahwa sekali lagi PARA TERGUGAT I sampaikan tidak ada tanah basah pada Objek Perkara, Objek Perkara berupa bukit, tidak ada tdk pernah ada Ayah dan Ibu TERGUGAT I. A, TERGUGAT I. B dan TERGUGAT I. C memiliki tanah basah atau sawah pada tanah Bukit (objek perkara). (Nantinya akan PARA TERGUGAT I buktikan pada saat sidang lokasi). Bahwa tidak jelas kemana arah dan maksud dari gugatan PARA PENGGUGAT, apakah gugatan aquo tentang Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) atau Permohonan Pembagian Waris ??????. Apalagi mengakui sesuatu yang bukan miliknya. Gugatan yang seperti ini nantinya akan menimbulkan persoalan baru dan merugikan pihak-pihak lain, karena dengan menyebutkan Objek Perkara yang bukan sebenarnya dapat menimbulkan kerugian hak-hak pihak lain. Bahwa PARA PENGGUGAT gagal dan tidak paham untuk memahami dan tidak mengerti apa maksud Surat Pernyataan Timbul Kejarian Tanggal 20 Maret 2017. Surat tersebut jelas-jelas menyebutkan TIMBUL KEJARIHAN SEBIDANG KEBUN KOPI DAN TANAMAN-TANAMAN LAINNYA sama sekali tidak menyebutkan



MENJUAL SEBIDANG TANAH YANG BERISI KOPI DAN TANAMAN –TANAMAN LAINNYA. Tidak ada transaksi jual beli apapun antara PARA PENGGUGAT I dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III.

Bahwa tidak ada jual beli oleh TERGUGAT I. F yang bertindak selaku PENJUAL dan sekaligus PEMBELI. Bahwa pada Surat Pernyataan Timbul Kejarihan tersebut menyebutkan pernyataan dari Anak Tertua dari BISA (Alm) dan YUANG ANTAU (Alm) yaitu ABU SALIM (TERGUGAT I A), yang menyatakan diannya (ABU SALIM) dan Waris-Waris dari orang tuanya (semua PARA TERGUGAT I) yaitu anak-anak dan cucu-cucu (anak dari anak perempuan sebagaimana hukum waris Adat Minangkabau) adalah pewaris dari BISA (Alm) dan YUANG ANTAU, sepakat Timbul Kejarihan. Mengapa ada TERGUGAT I. F juga sebagai yang menerima Objek dari Timbul Kejarihan tersebut, karena TERGUGAT I. F satu-satunya ahli waris yang ikut menanam gambir di atas Objek tersebut dan sebagai orang yang menerima Objek kejarahan tersebut, tidak ada salah atau keasalahan yang dibuat oleh TERGUGAT I. F yang juga ikut memberi uang kepada ahli waris yang lain. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya dalil gugatan PARA PENGGUGAT untuk di kesampingkan dan gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka 7, 8, 9 dan 10 halaman 4 yang pada pokoknya mengatakan PARA PENGGUGAT telah mengajukan pengaduan kepada KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) Surantih dan TERGUGAT I. F telah mengaku menjual seluas 3 Ha kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III, dan telah ada Putusan Nomor : 05/REK/KAN/SRT/IX/2017 tentang status tanah yang dikuasai oleh H. ADIS Pesukuan Melayu Sei. Kumbayang Nagarti Koto Nan Tigo Utara Surantih Kecamatan Sutera. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT tersebut tidak benar sangat mengada-ada, PARA PENGGUGAT melakukan penyelundupan fakta, karena tidak pernah ada pengakuan TERGUGAT I. F telah menjual tanah seluas 3 Ha kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III pada saat sidang di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantih. SAMPAI SAAT INI BELUM ADA PUTUSAN KERAPAT ADAT NAGARI (KAN) SURANTIH. Rekomendasi Nomor Putusan Nomor : 05/REK/KAN/SRT/IX/2017 tidak sah karena belum atau tidak pernah ditandatangani, sehingga dianggap tidak pernah ada. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sepantasnyalah dalil PARA PENGGUGAT tersebut untuk dikesampingkan dan gugatan dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.



- Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka 11 halamam 4 yang mengatakan : *"Bahwa sampai saat sekarang ini TERGUGAT I. F, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah menguasai seluruh tanah Objek Perkara baik tanah basah maupun tanah kering dan juga telah membuat jalan di atas tanah Objek Perkara dengan menggunakan Eksapator"*. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT tidak benar dan mengada-ada, semakin kacau balau dan ngawur mengenai Objek Perkara, selain tidak jelas mengenai luas Objek Perkara, tidak jelas tanah kering dan basah, tidak jelas luas Objek Perkara yang dijual, tidak jelas luas Objek Perkara yang dikuasai TERGUGAT I. F, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, kemudian juga tidak jelas serta mengada-ada dengan mengatakan TERGUGAT I. F, TERGUGAT II dan TERGUGAT III membuat jalan di atas tanah Objek Perkara dengan menggunakan Eksapator. Bahwa Objek Perkara adalah bukit, adalah tidak masuk akal dan sangat berlebihan, dikatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III membuat jalan di atas bukit dengan menggunakan Eksapator, berapa biaya sewa Eksapator untuk pekerjaan tersebut, tidak akan sanggup TERGUGAT I. F, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk menyewa Eksapator. Sampai saat ini jalan yang ada di bukit (Objek Perkara) tersebut adalah jalan kecil yang dibuat oleh para peladang untuk mendaki bukit. (Akan PARA TERGUGAT buktikan pada saat sidang ke lapangan). Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seharusnya dalil gugatan PARA PENGGUGAT di kesampingkan, dan gugatan ditolak atau tidak dapat diterima.
- Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka 12 dan 13 halaman 4 dan 5 yang pada pokoknya mengatakan perbuatan TERGUGAT I menjual bagian tanah kering seluas 3 Ha kepada TERGUGAT II, III dan TERGUGAT I F, serta perbuatan TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT I F yang membeli bagian tanah kering seluas 3 Ha dan menguasai seluruh Objek Perkara dan membuat jalan di atas Objek Perkara dengan menggunakan Eksapator tanpa seizin dan sepengetahuan PARA PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad). Bahwa dalil PARA PENGGUGAT tidak benar, sekali lagi memperlihatkan tidak jelasnya gugatan PARA PENGGUGAT tentang Objek Perkara yang dijual 3 Ha, Objek Perkara yang dikuasai seluruhnya, tidak ada jalan di atas bukit apalagi dibuat pakai Eksapator. Dan tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT. Berdasarkan uraian tersebut diatas jelaslah dalil gugatan PARA PENGGUGAT ngawur, sehingga beralasan untuk di kesampingkan dan gugatan dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.



- Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka 14 halaman 5, karena tidak beralasan dan tidak ada hak dari PARA PENGGUGAT untuk meminta PARA TERGUGAT mengosongkan Objek Perkara.
Bahwa Objek Perkara bukanlah harta Pusaka Tinggi Kaum, karena Objek Perkara adalah milik PARA TERGUGAT I yang diwarisi dari BISA (Alm) dan YUANG ANTAU (Alm) yaitu orangtua dari TERGUGAT I. A, TERGUGAT I. B dan TERGUGAT I. C, yang juga Nenek dan Kakek TERGUGAT I. D, TERGUGAT I. E dan TERGUGAT I. F. demikian juga dengan perolehan Objek Perkara oleh TERGUGAT I. F, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah berdasarkan kepada peristiwa hukum yang sah.
- Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka 15 halaman 5, karena tidak beralasan hukum yang tepat untuk PARA PENGGUGAT meminta diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas Objek Perkara dan PARA PENGGUGAT bukanlah pemilik yang sah atas Objek Perkara.
- Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT angka 16 halaman 5, karena gugatan PARA PENGGUGAT adalah mengenai sengketa hak, untuk sengketa hak tidak beralasan diajukannya putusan serta merta (uit voerbaar bij vooraad).
- Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka 17 halaman 5, mengenai tuntutan uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari karena tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ada.
- Bahwa PARA TERGUGAT tidak perlu menanggapi dalil gugatan PARA PENGGUGAT point 18 halaman 6, karena dalil tersebut tidak benar, mengada-ada dan kebohongan-kebohongan yang diciptakan serta ngawur.

Berdasarkan semua uraian tersebut di atas, jelaslah gugatan PARA PENGGUGAT telah diajukan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang sah secara hukum, sebagaimana yang telah PARA TERGUGAT uraikan pada butir-butir jawaban di atas, sudah sepatutnya semua dalil petitum dari gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum di atas, kiranya berkenanlah Majelis Hakim yang baik (alsgiode rechters betaampt) yang memeriksa perkara aquo, memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT;



Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 2 April 2018 dan diserahkan dipersidangan tanggal 2 April 2018, demikian juga Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya dan diserahkan dipersidangan tanggal 9 April 2018, hal mana Replik dan Duplik walaupun tidak dikutip dalam putusan ini namun tetap dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah kebenaran dalil – dalil gugatan Penggugat maka sesuai dengan pasal 283 RBg / 1865 KUHPerdara Penggugat dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa :

1. Foto copy Ranji/ Silsilah Turunan Suku Melayu, Sungai Kumbayang Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih tertanggal 27 Desember 2017 telah dibubuhi materai secukupnya serta dicocokkan dengan aslinya. (bukti diberi tanda: P – 1) ;
2. Foto copy Surat Pernyataan Timbul Kejarihan (Kebun Kopi) tertanggal 20 Maret 2017 Foto Copy dari Foto Copy Surat, telah dibubuhi materai secukupnya (bukti diberi tanda : P-2);
3. Foto copy Surat Keterangan Harato Pusako Tinggi Kaum Suku Melayu Sungai Kumbayang tertanggal 20 April 2017, telah dibubuhi materai secukupnya serta dicocokkan dengan aslinya ; (diberi tanda :P-3)
4. Foto Copy sudis Dengan Abu Alim..telah dibubuhi materai secukupnya serta dicocokkan dengan aslinya (bukti diberi tanda : P-4)

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksinya dipersidangan sebanyak 3 (tiga) orang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Saksi Kasib Dt. Rj. Malenggang.



- Bahwa setahu saksi yang diperkarakan oleh penggugat dan tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Desa Kumbayang kec, Sutera Kab. Pesisir Selatan.
- Bahwa setahu saksi luas tanah objek perkara tersebut adalah 30 hektar dan yang diperkarakan adalah 15 hektar dengan batas-batasnya adalah Sebelah Timur berbatas dengan kawan tanah ini juga ; Sebelah Utara berbatas dengan Pematang Bukit ; Sebelah Selatan berbatas dengan Tabek ;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya perkara ini telah pernah diselesaikan di KAN dan saksi sendiri selaku Ketua sidangnya dan yang menggugatnya adalah H. Hadis dan Tergugatnya adalah Abu Salaim dan Oyon.
- Bahwa saksi dapat cerita dari Salim bahwa Penggugat dan Tergugat beradik kakak dan yang disengketakan adalah tanah beli Ayahnya, luas tanah tersebut 3 ha serta tanah tersebut sekarang sudah dijual dengan keputusannya 3 hektar untuk Oyon.
- Bahwa setahu saksi H. hadis adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam suku Melayu dan yang diperkarakan oleh Penggugat dan tergugat adalah tanah Pusaka Tinggi kaum suku Melayu.
- Bahwa setahu saksi Ibunya H.Hadis bernama Bisa dan Ibu Abu Nawas Saya tidak tahu tetapi mereka satu Nenek
- Bahwa setahu saksi Pada tahu 1958 ada lebih kurang 10 Kepala Keluarga yang tinggal di dekat Objek perkara dan tahun 1960 tidak ada masyarakat yang tinggal disana dan yang ada hanya ada berladang
- Bahwa saksi baru tahu sekarang kalau bahwa Abu Salim dan Ali Basra dengan H.Hadis lain Ayah
- Bahwa setahu saksi dari persidangan di KAN bahwa objek perkara tersebut Sebanyak 3 ha yang digarap oleh Oyon dan diatas tanah objek peerkara ada ditanam gambir oleh Oyon tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Anak dari Bisa yang ada sekarang yaitu Nuralis, Malua, H.Hadis, Abu Salim, Ali Basra serta Jainar ;
- Bahwa setahu saksi dari hasil pemeriksaan kelapangan yang saksi lakukan bersama perangkat KAN yang lainnya di Lokasi perkara Masih dan jejak Rumah lama masih ;
- Bahwa setahu saksi ibu dari Penggugat H. Hadis adalah Bisa sedangkan nama bapaknya H. Hadis adalah yaitu Kadir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi lihat dilokasi perkara ketika turun pemeriksaan kelapangan bersama perangkat KAN lainnya ternyata waktu itu lebih dari 3 Ha yang dikuasai oleh Oyon.

2. Saksi Jamaris.

- Bahwa setahu saksi yang diperkarakan oleh Penggugat dengan tergugat adalah masalah tanah yang terletak di sungai Kumbayang kecamatan Sutera Kab Pesisir Selatan dengan luasnya lebih kurang 15 hektar.
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat H. Hadis dengan Tergugat Abu Salim adalah adik kakak satu Ibu lain Bapak.
- Bahwa setahu saksi batas – batas dari tanah objek perkara adalah
Sebelah Utara berbatas dengan Pematang Bukit;
Sebelah Selatan batasnya Saya tidak tahu ;
Sebelah Barat berbatas dengan Hutan TNKS ;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah kawan ini juga ;
- Bahwa setahu saksi yang berpekar sekarang ini adalah Para pihaknya Penggugatnya H.Hadis Tergugatnya Abu Salim dkk ‘
- Bahwa jabatan saksi di KAN sebagai penyelesaian bagian Sako dan Pusako sedangkan Pimpinan Sidangnya adalah Kasib Dt Rajo Malenggang dalam perkara antara Penggugat adalah H. Hadis dan sebagai Tergugat adalah Abu Salim
- Bahwa setahu saksi yang dipersoalkan daolam perkara ini setahu saksi adalah Abu Salim menjual tanah ladang kepada oyon sebanyak 3 Ha dan digugat oleh H.Hadis ;
- Bahwa setahu saksi dari kata Abu Salim objek perkara tersebut adalah hasil dari tabang tabe Ayahnya dan yang selebihnya adalah tanah pusaka kaum Melayu ;
- Bahwa setahu saksi ada tanah yang 3 Ha tersebut diberi izin oleh H.Hadis untuk dijual dan sudah ada Putusan Kerapan Adat Nagari ;
- Bahwa setahu saksi atas putusan surat tanah yang 3 hektar Oyon tidak terima dan berkeberatan serta akan mengadakan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada bukti yang diajukan Oyon sewaktu siding di KAN dan , yang diperlihatkan hanya berupa Surat timbul Kejaharian saja



- Bahwa Saksi ada melihat objek perkara langsung yaitu Ada 2 kali yang pertama Saksi dengan Kasib Dt Rajo Malenggang pergi ke objek perkara dan yang kedua kalinya pergi bersama Ketua Kerapatan Adat Nagari dan yang dilihat di lapangan yang berupa tanah kering dan basah dan saksi Tidak ada mengelilingi objek perkara hanya dilihat saja ;
- Bahwa sebabnya saksi mengatakan ada tanah basah sawah Karena ada piring-piringnya (terpisah) dan bentuk piringnya bertingkat-tingkat ; Yang ada ditanah kering, kayu yang sudah ditebang dan ditanam gambir dan ada juga bekas pohon kopi yang ditebang yang memeberitahu saksi bahwa ada ditanam gambir adalah Jamalus dan Oyon.
- Bahwa setahu saksi Nama Ayah Abu Salim, Ali Basra, Jainar yaitu Yuang Antau sedangkan nama Ayah H.Hadis bernama Kadir sedangkan nama ibunya adalah Bisa.
- Bahwa setahu saksi yang berhak atas tanah objek perkara yaitu H Hadis dan sedangkan untuk tanah yang 3 hektar H Hadis tidak berhak .
- Bahwa setahu saksi untuk Jual beli tanah kaum jika salah satu anggota kaum tidak setuju itu tidak sah.
- Bahwa setahu saksi Mamak Kepala Waris dalam suku Melayu kaum Penggugat adalah H.Hadis ;
- Bahwa setahu saksi anak Yuang Antau Ada 3 (tiga) orang dan yang saksi tahu diantaranya bernama Abu Salim dan Ali Basra ;
- Bahwa setahu saksi hubungan Abu Nawas dengan H Hadis mereka sepupu, segolok segadai sependam sepekuburan kalau ada gadai menggadai, jual beli Abu Nawas ikut menanda tanganinya ;
- Bahwa sebelum ada perkara di KAN belum pernah ke Objek perkara dan saksi pergi ke objek perkara sehubungan dengan perkara sekarang dan saksi juga disuruh oleh Kasib Ketua Sidang Kerapatan Adat Nagari untuk meninjau lokasi objek perkara tersebut bersama ketua Sidang KAN tersebut.;
- Bahwa sewaktu saksi meninjau lokasi objek perkara tersebut juga hadir pergi ke objek perkara yaitu Abu Nawas bersama kemenakannya dan Wartawan serta para Tergugat tidak hadir ;
- Bahwa setahu saksi lokasi objek perkara tersebut yang ditempuh dengan jalan kaki lebih kurang 3 (tiga) km karena ada jalan setapak ;



- Bahwa sebabnya saksi tahu dengan batas sebelah barat dengan TNKS Karena ada mereknya dan Saya dapat cerita bahwa disana ada bentuk villa ;
- Bahwa setahu saksi objek perkara pernah ditinggalkan Pernah yaitu dari tahun 1958 sampai dengan tahun 1960 maka objek perkara menjadi sasok jika sosok ditinggalkan selama lebih dari 5 tahun maka tanah akan kembali ke Nagari.
- Bahwa setahu saksi dahulunya setelah selesai perang PRRI (Peri-Peri) objek perkara ada diulangi dan itu saksi tahu dari cerita dari Abu Nawas ;
- Bahwa setahu saksi sejak pertama sidang di KAN samapai putusan Tergugat Tidak ada hadir tetapi Penggugat hadir sampai Putusan ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi objek perkara adalah Dibagian bawanya dari bukit atau agak kerendahan dan masuk objek perkara ;

3. Saksi Labak.

- Bahwa setahu saksi yang diperkarakan adalah yaitu masalah tanah basah dan tanah kering satu hamparan yang luasnya 15 Ha yang Letaknya di Sungai Kumbayang kecamatan Sutera Kab pesisir Selatan.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan batas-batas dari tanah objek perkara tersebut
- Bahwa setahu saksi yang punya objek perkara adalah Penggugat H.Hadis Pusaka tinggi suku Melayu ;
- Bahwa sebabnya saksi tahu dengan objek perkara Karena Ayah Saksi orang Sungai Kumbayang dan Saksi bersama Ayah saksi pernah tinggal di Sungai Kumbayang ;
- Bahwa selain pernah tinggal di Sungai Kumbayang saksi juga Pernah menggarap sawah objek perkara saat itu Umur saksi sekitar 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa sebbnya saksi pernah menggarap tanah objek perkara Karena disewa dahulunya kepada Mamak H.Hadis bernama Saidi Selama 2 (dua) tahun yaitu dari tahun 1980 ;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah objek perkara tersebut Ada tanaman berupa parak kopi dan saksi tidak tahu pemilik kebun kopi tersebut



- Bahwa setahu saksi antara Abu Nawas dengan H Hadis Mereka hubungan sepupu. dan setahu saksi H. Hadis Sebagai Mamak kepala Waris dalam kaumnya suku Melayu. ;
- Bahwa setahu saksi dekat objek perkara dulunya ada perkampungan Jarak Perkampungan dengan air gadang (besar) adalah 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa setahu saksi di atas objek perkara Masih ada sawah tetapi tidak digarap ;
- Bahwa dahulunya sewaktu saksi mengerjakan Objek perkara ada Sawah;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat H Hadis dengan Tergugat Abu Salim adalah saudara se Ibu lain Bapak. ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Para Penggugat dan Para Tergugat. akan menanggapi dalam Kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Para Tergugat. telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy yang setelah diteliti dipersidangan surat tersebut sebagai berikut ;

1. Foto copy Silsilah Keturunan Suku Melayu Ditarik dari seorang nenek-nenek bernama Taiyak, tertanggal 3 maret 2018 , telah dibubhi materai yang secukupnya serta dicocokkan dengan aslinya (bukti diberi tanda T1. A.B.C.E.F dan T.2. – 1)
2. Foto copy Surat Pernyataan Timbul Kejarihan (bekas kebun kopi) tertanggal 20 Maret 2017 , telah dibubhi materai yang secukupnya serta dicocokkan dengan aslinya (bukti diberi tanda T1. A.B.C.E.F dan T.2. – 2)
3. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 18 Mei 2017 , telah dibubhi materai yang secukupnya serta dicocokkan dengan aslinya (bukti diberi tanda T1. A.B.C.E.F dan T.2. – 3)
4. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 20 Juni 2017. Foto Copy dari foto Copy Surat telah dibubhi materai yang secukupnya (bukti diberi tanda T1. A.B.C.E.F dan T.2. – 4)
5. Foto copy Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tertanggal 5 Oktober 2017 . Foto Copy dari Foto Copy surat telah dibubhi materai yang secukupnya (bukti diberi tanda T1. A.B.C.E.F dan T.2. – 5)



6. Foto copy Surat Menyatakan Lokasi Tanah Di Solok Sungai Kumbayang tertanggal 15 Februari 2018 Foto Copy dari Foto Copy Surat dibubhi materai yang secukupnya (bukti diberi tanda T1. A.B.C.E.F dan T.2. – 6)
7. Foto copy Surat Keterangan Harato Pusako Tinggi Kaum Suku Melayu Sungai Kumbayang tertanggal 20 April 2017 Foto Copy dari Foto Copy Surat telah dibubhi materai yang secukupnya (bukti diberi tanda T1. A.B.C.E.F dan T.2. – 7)
8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Aliya tertanggal 27 Maret 2013 Nik 1301081105520002, telah dibubhi materai secukupnya serta dicocokkan dengan aslinya. (bukti diberi tanda T.1. A.B.C.E.F dan T2 – 8);
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Abu Salim tertanggal 26 Juni 2012 Nik 1301080108540001. telah dibubhi materai secukupnya serta dicocokkan dengan aslinya (bukti diberi tanda T.1.A.B.C.E.F dan T.2 – 9);
10. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jainar tertanggal 18 Juni 2012 Nik 1301084701600001, telah dibubhi materai secukupnya serta dicocokkan dengan aslinya. (bukti diberi tanda T.1.A.B.C.E.F dan T.2- 10);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Tergugat.4. untuk meneguhkan bantahannya, juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, masing – masing pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi Satir.

- Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat H hadis dengan Abu Salim adalah saudara seibu lain bapak dan ayah dari Abu Salim dan Abu Basra bernama Yuang Antau.sedangkan bapak H Hadis bernama Kadir.
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut digarap oleh Yuang Antau dan ditanah tersebut dulunya kayunya besar-besar, serta tahun 1968 untuk menumbangkan kayunya makan waktu 2 (dua) hari umur saksi kira-kira waktu itu berumur 17 tahun dan ikut menolong Yuang Antau untuk menebas tanah perkara 4 (empat) hari ;
- Bahwa setahu saksi dulunya tanah objek perkara hanya hutan rimba saja dan selain saksi ada 3 orang lain yang ikut juga menebasnya bersama yuang antau tersebut.



- Bahwa setahu saksi jarak antara Surantih dengan Sungai Kumbayang adalah jaraknya yang tahu Saya kalau pergi ke Pasar Minggu Surantih harus berangkat dari Sungai Kumbayang hari Sabtu ;
- Bahwa setahu saksi Tidak ada Sawah di objek perkara sawahn ada Cuma dikampung dan di objek perkara ada Di tanam Kopi, Karet dan Padi ; Saya pergi dengan Mamak Saya ke Sungai Kumbayang dan ke objek perkara nanti pulang lagi ;
- Bahwa setahu saksi Ada 18 Kepala Keluarga Karena saksi tahu karena saksi pernah di Kampung Sungai Kumbayang Karena Nenek saksi dulunya tinggal di Kampung Sungai Kumbayang dan saksi juga ikut tinggal di sana Sebelum perang Belanda ;
- Bahwa saksi tinggal di Kampung Sungai Kumbang ketika menanam cabe kemudian Saksi pergi turun kebawah dan setelah panen cabe baru Saksi naik lagi keatas yaitu ke objek perkara ;
- Bahwa setahu saksi sekitar Tahun 1956-1957 Yuang Antau sudah turun kebawah (meninggalkan objek perkara) setelah itu Yuang Antau tidak ada ke objek perkara dan Saksi juga tidak ada ke objek perkara Yang Saksi tahu Yuang Antau menggarap objek perkara 3 Ha
- Bahwa saksi Kenal Kadir Ayahnya H.Hadis tahun 1950 Masih ada dan tahun 1962 Kadir tidak ada ,setelah Kadir Meninggal Bisa menikah dengan Yuang Antau ; Tahun 1950 ;
- Bahwa saksi selama ini tidak menetap tinggal sebab sebentar-bentar di Kampung Sungai Kumbayang karena ada Mamak Saksi disana ;

2.saksi Mansuar.

- Bahwa setahu saksi yang di perkarakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah Tanah yang terletak di Sungai Kumbayang Kecamatan Surantih kab Pesisir Selatan.
- Bahwa dulunya yaitu tahun 1951 saksi tahu letak objek perkara dan sekarang saksi tidak tahu lagi.
- Bahwa setahu saksi yang membuka tanah objek perkara tersebut dulunya adalah yaitu Yuang Antau ;
- Bahwa sebabnya saksi tahu objek perkara saksi pergi ke objek perkara berladang cabe sebabnya jarak rumah saksi dengan objek perkara adalah



Jaraknya 3 km \pm saksi tahu dengan objek perkara sejak umur 10 tahun tahun 1938 Sksi telah pergi melihat objek perkara sekarang ;

- Bahwa setahu saksi yang membuka lahan dulunya seluas 3 hektar adalah Yuang Antau dan Satir dan waktu itu Saksi berumur 12 tahun juga pergi melihatnya;
- Bahwa setahu saksi Objek perkara ada sawah dulunya yaitu letaknya dibawah dan sawah Si Yar juga ada Letaknya sebelah air kecil dengan jarak dengan objek perkara adalah 1 km Saiyar adalah adik kontan Ibu Saksi ;
- Bahwa setahu saksi Objek perkara adalah tabe tabang Yuang Antau tahun 1951 karena dulunya hutan dan siapa yang mau membuka lahan dibiarkan
- Bahwa setahu saksi objek perkara Jarak dulunya sehari perjalanan kalau kita pergi hari Sabtu tiba di Timbulun malam dan paginya baru pergi ke Pasar Minggu ;
- Bahwa setahu saksi Yuang Antau dengan Bisa Mereka menikah tahun 1951 dan tahun itu juga membuka lahan ;
- Bahwa setahu saksi Kadir menggarap Sawah dekat objek perkara yaitu di Solok sekarang tidak ada lagi dan Bukit tidak ada diolah oleh Kadir ;
- Bahwa setahu saksi Yuang Antau membuat pondok tahun 1955 tempatnya agak kebawah di objek perkara.
- Bahwa setahu H.Hadis ada hak dari tanah yang 3 Ha tersebut

3.Saksi Deli.

- Bahwa setahu saksi yang di perkarakan antara Penggugat dengan Para Tergugat masalah Tanah perumahan bekas rumah sakit lama dan Tanah tersbeut terletak di Pasar Tarusan Kenagarian Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan ;
- Bahwa saksi tahu yang diperkarakan yaitu masalah Bukit yang terletak di Sungai Kumbayang Kenagarian Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan
- Bahwa sebabnya saksi tahu saksi dulunya pernah menebang kayu dan menebas di objek perkara ;
- Bahwa Saksi tahu dengan batas-batas objek perkara yaitu :
Sebelah Timur berbatas dengan Pematang Bukit ;
Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;



Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan ;

Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan ;

- Bahwa Sewaktu kerja menebas pohon di objek perkara saksi menggunakan mesin sinsauw berupa 10 (sepuluh) buah Sinso dari hasil kayu tersebut satu kabung dapat satu kubik kayu.
- Bahwa saksi menebas gunanya untuk menerangi lokasi baru menebang, karena waktu itu hutan besar ;
- Bahwa saksi pergi kelokasi perkara Pakai Sepeda Motor sampai tepi air kemudian jalan kaki sepanjang 4 (empat) km ;
- Bahwa Sewaktu saksi kerja menebang kayu di objek perkara tersebut Yang menggaji saksi adalah Oyon ;
- Bahwa luas kayu yang saksi tebas adalah Luasnya \pm 12 (dua belas) Ha dengan Jaraknya ada 20 (dua puluh) meter, 10 (sepuluh) meter dan 3 (tiga) meter serta ada pula yang rapat ;
- Bahwa selama kerja menebas pohon saksi tinggal ditempat agak landai dan ada pondok ;
- Bahwa saksi adalah asli orang kampungnya Lumpo dan tinggal di Surantih sejak tahun 1982 ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang menyuruh saksi hanya Oyon menyuruh Saksi menebas dan menebang sampai siap dan yang Saksi kerjakan itu adalah hutan besar ;
- Bahwa setahu saksi objek perkara Berupa bukit melereng dan ada dataran, disana Saksi membuat pondok ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik objek perkara tetapi sekarang dikuasai oleh Oyon bersama-sama ;
- Bahwa saksi kerja Ada 8 (delapan) orang dengan upah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perorang;

4. Saksi Musredepi;

- Bahwa saksi Tahu yang terletak di Kampung Sungai Kumbayang Kenagarian Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan ;
- Bahwa saksi tahu dengan Bisa, kemudian jalan kaki sepanjang 2 (dua) km menuju objek perkara ;
- Bahwa saksi tahu dengan batas-batas objek perkara yaitu



Sebelah Timur berbatas dengan Pematang Bukit dan selebihnya berbatas dengan Rimba dan saksi tahunya sebelum perkara ;

- Bahwa saksi Pernah ke objek perkara karena objek perkara berupa rimba/hutan dengan memakai alat sinso selama \pm 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa saksi terakhir ke objek perkara pada saat bekerja dulunya saja (bersama-sama) ;
- Bahwa setahu saksi dilokasi perkara ada pohon kopi Tumbuh sendiri karena tumbuhnya tidak teratur dan besar-besar ;
- Bahwa saksi kelokasi perkara sekitar berumur 17 (tujuh belas) dan Jalan menuju objek perkara belum terbuka dan saat Saksi melakukan penebasan dan penebangan hanya melapor ke Wali Nagari serta lahan waktu itu hutan belantara ;
- Bahwa yang menyuruh saksi kelokasi perkara unuk bekerja adalah Oyon dan ia langsung membawa ke objek perkara ;
- Bahwa ketika itu boleh sekehendak hati kita untuk melakukan penebasan dan penebangan ;
- Bahwa setelah ditebang diiletakan dilokasi itu saja dan setahu Saksi setelah 6 (enam) bulan kayu masih ada disana ;
- Bahwa setahu saksi ada jalan baru dibangun , itu adalah masyarakat yang membuat secara gotong royong ;
- Bahwa setahu saksi objek perkara ada ada yang tinggi ada yang datar ;
- Bahwa setahu saksi batang kopi Ada 100 (seratus) batang tetapi apakah ditanam Saksi tidak tahu dan saat itu Kopi ditebang semua ;
- Bahwa setahu saksi setelah ditebang pohon-pohon oleh Oyon akan ditanam Gambir tetapi belum jadi ;
- Bahwa luas tanah objek perkara Luasnya 12 (dua belas) Ha ;
- Bahwa batang kopi yang 100 (seratus) batang berada diatas tanah seluas lahannya 6 Ha ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan

Menimbang, bahwa untuk melihat kondisi riil obyek sengketa di lapangan, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.



Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu apalagi dan pada akhirnya pihak Penggugat dan Tergugat.. menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, untuk selanjutnya seraya mohon putusan dari Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu sehubungan dengan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas pihak Para Tergugat. telah mengajukan jawabannya secara tertulis di persidangan, jawaban mana selain berisi tentang eksepsi juga menyangkut tentang pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa para Tergugat. T.1.A.B.C.E.F dan T.2 telah mengajukan Eksepsi di samping tentang pokok perkaranya didalam jawabannya maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidaknya isi eksepsi dari Tergugat. T.1.A.B.C.E.F dan T.2. tersebut sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya sendiri dengan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah mengenai kepemilikan Objek Perkara yang menurut PARA PENGGUGAT adalah harta Pusaka Tinggi Kaum yaitu berupa tanah basah dan tanah kering yang dikuasai secara turun temurun, terletak di Sungai Kumbayang Nagari koto Nan Tigo Utara Kelurahan Surantih Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan, seluas \pm 15 Ha.



Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar, karena Objek Perkara bukanlah harta Pusaka Tinggi. Kalaulah benar menurut PARA PENGGUGAT Objek Perkara adalah Pusaka Tinggi dan mengatakan PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT I adalah sekaum, maka seharusnya PARA PENGGUGAT juga harus menarik dan menggugat seluruh anggota Kaum yang lainnya, yaitu ada NURALIS (Laki-Laki) dan MALUA (Perempuan) yang masing-masing notabene adalah saudara kandung PENGGUGAT I dan anggota Kaum Suku Melayu juga yaitu Kaum PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT I. Dengan digugatnya hanya PARA TERGUGAT I oleh PARA PENGGUGAT, maka jelaslah gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak (Plurium Litis Consortium). Gugatan PARA PENGGUGAT dinilai sebagai gugatan yang cacat formil sehingga beralasan gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklart).

Bahwa menurut Hukum Perdata Penggugat adalah seseorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara, namun tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain, pengajuan gugatan haruslah memiliki dasar yaitu adanya kepentingan yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi Tergugat. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya adalah mengenai Objek Perkara yang menurut PARA PENGGUGAT adalah harta Pusaka Tinggi (fakta yang sebenarnya Objek Perkara bukanlah harta Pusaka Tinggi Kaum). Dengan PARA PENGGUGAT mendalilkan Objek Perkara adalah harta Pusaka Tinggi maka seharusnya semua anggota kaum tersebut yang mempunyai hak mewarisi Objek Perkara tersebut haruslah ditarik untuk dijadikan TERGUGAT. Sebagaimana Yurisprudensi MA RI No. 2438 K/Sip/1980 : *“Gugatan tidak dapat diterima karena tidak semua Ahli Waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara”*.

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBELLUM).

d. Tentang Luas Objek Sengketa :

Bahwa PARA PENGGUGAT di dalam gugatannya menyebutkan gugatannya adalah mengenai kepemilikan Objek Perkara yaitu berupa tanah basah dan tanah kering yang dikuasai secara turun temurun, terletak di Sungai Kumbayang Nagari koto Nan Tigo Utara Kelurahan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, seluas \pm 15 Ha.



Bahwa Objek Perkara di dalam gugatan PARA PENGGUGAT adalah mengenai sebidang tanah, karena mengenai sebidang tanah maka Objek Perkara tersebut haruslah jelas disebutkan berapa luas, jangan memperkira-kirakan dengan menyebutkan \pm (kurang lebih), agar tidak menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari dan dalam pelaksanaan isi putusan perkara aquo. PARA PENGGUGAT di dalam gugatannya menyebutkan luas Objek Perkara adalah \pm 15 Ha (kurang lebih 15 Hektar). Dengan menyebutkan luas Objek Perkara seperti demikian (\pm) memperlihatkan PARA PENGGUGAT ragu-ragu dan tidak tahu berapa luas dari Objek Perkara yang sesungguhnya. Hal ini beralasan karena memang dari awal PARA PENGGUGAT dan tidak pernah tahu tentang Objek Perkara dan tidak pernah mengelola merawat Objek Perkara.

Bahwa Objek Perkara benar belum ada alas haknya, belum ada pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional, namun kalaulah PARA PENGGUGAT yang berhak atas Objek Perkara tentu PARA PENGGUGAT dapat memperkirakan berapa luas Objek Perkara tersebut, berapa kurang lebihnya, apabila kurang lebih tersebut tidak banyak atau masih dalam batas toleransi tidak apa-apa dengan menyebutkan \pm (kurang lebih), namun apabila kurang lebih tersebut sangat signifikan maka adalah tidak benar dan sudah keterlaluan dan memperlihatkan benar PARA PENGGUGAT tidak tahu dan hanya asal menyebutkannya saja.

Bahwa luas Objek Perkara adalah +_18 Ha(delapan belas hektar) bukanlah \pm 15 Ha (lima belas hektar) sebagaimana disebutkan oleh PARA PENGGUGAT di dalam gugatannya. Penyebutan \pm (kurang lebih) untuk selisih luas yang cukup signifikan tidaklah dapat dibenarkan. Penyebutan luas Objek Perkara haruslah tepat dan pasti.

Bahwa jika Objek Perkara yang tercantum di dalam gugatan tidak dijelaskan dengan terang, jelas dan pasti, seperti ukuran luas Objek Perkara yang tercantum di dalam gugatan tidak sama dengan yang sebenarnya di kuasai oleh PARA TERGUGAT, maka gugatan dapat dinyatakan kabur (Obscuur Libel), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 81K/Sip/1971 yang memberikan kaidah hukum :

"Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".



Karena PARA PENGGUGAT gagal dan tidak mampu menyebutkan dengan jelas berapa luas Objek Perkara, maka jelaslah gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formal sebuah gugatan, karena gugatan kabur (Obscuur Libellium), sehingga sangat beralasanlah gugatan PARA PENGGUGAT aquo untuk di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

e. Tentang Batas-Batas Objek Perkara:

Bahwa PARA PENGGUGAT di dalam gugatannya menyebutkan gugatannya adalah mengenai kepemilikan Objek Perkara yaitu berupa tanah basah dan tanah kering yang dikuasai secara turun temurun, terletak di Sungai Kumbayang Nagari koto Nan Tigo Utara Kelurahan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, seluas \pm 15 Ha, dengan batas-batas sepada yaitu :

Utara	: berbatas dengan Pematang Bukit
Selatan	: berbatas dengan Tabek Ubo Tinggi, Sawah Saiyar
Barat	: berbatas dengan hutan TNKS
Timur	: berbatas dengan kawan ini juga

Bahwa batas-batas Objek Perkara dalam gugatan yang disebutkan oleh PARA PENGGUGAT tersebut adalah tidak benar, keliru dan salah. Hal yang demikian tersebut semakin memperlihatkan benar PARA PENGGUGAT tidak mengerti dan tidak tahu yang sebenarnya tentang Objek Perkara.

Bahwa batas-batas Objek Perkara yang sebenarnya adalah :

Utara	: Pematang Bukit/Puncak Bukit
Selatan	: berbatas dengan Hutan
Barat	: berbatas dengan Hutan
Timur	: berbatas dengan Hutan

Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, suatu gugatan dengan objek tanah atau setidaknya berkaitan dengan suatu bidang tanah, diharuskan menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai luas, letak dan batas batasnya tanah tersebut. Apabila luas, letak dan batas-batasnya tidak disebutkan secara lengkap dan kumulatif, maka menurut hukum gugatan tersebut dikualifikasikan sebagai suatu gugatan yang kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana telah ditegaskan dalam beberapa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 415K/Sip/1975 Tanggal 20 Juni 1979, yang memberikan kaidah hukum:

"Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Objek Sengketanya berupa sebidang tanah, maka dalam fundamentum Patendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang



disengketakan. Bilamana batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1559 K/Pdt/1989 Tanggal 23 Oktober 1984, yang memberikan kaidah hukum :
"gugatan yang tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci letak, batas dan luas tanah dari masing-masing pemiliknya dinyatakan kabur dan gugatan tidak dapat diterima".

Bahwa karena PARA PENGGUGAT gagal dan tidak mampu menyebutkan dengan jelas mengenai batas-batas Objek Perkara, maka jelaslah gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formal sebuah gugatan, karena gugatan kabur (Obscuur Libellium), sehingga sangat beralasanlah gugatan PARA PENGGUGAT aquo untuk di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

f. Tentang Jenis Objek Gugatan :

Bahwa PARA PENGGUGAT di dalam gugatannya menyebutkan gugatannya adalah mengenai kepemilikan Objek Perkara yaitu berupa tanah basah dan tanah kering. Dalil gugatan PARA PENGGUGAT tersebut adalah tidak benar dan adanya penyelundupan fakta, karena kalau maksud dari gugatan PARA PENGGUGAT mengenai Objek Perkara yang terletak di Sungai Kumbayang Nagari koto Nan Tigo Utara Kelurahan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, seluas ± 15 Ha, maka tidak ada tanah basah berupa apapun termasuk berupa sawah (kalau maksud PARA PENGGUGAT tanah basah tersebut sawah).

Bahwa dengan Objek Perkara tersebut terletak di atas bukit, mulai dari kaki bukit sampai ke pematang bukit/puncak bukit, semuanya dijadikan untuk peladangan, bagaimana mungkin ada tanah basah atau sawah di atas bukit. Objek Perkara berupa bukit saat ini Perkebunan Gambir, sebelumnya adalah Perkebunan Kopi, tidak pernah ada sawah atau sawah sudah sering atau ladang padi di Objek Perkara. Jangankan diatas bukit, dikaki bukit objek perkara pun tidak pernah ada sawah.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat. T.1.A.B.C.E.F dan T.2- 10 tersebut diatas setelah Mejlis cermati Pada Pokoknya bahwa Tergugat T.1.A.B.C.E.F dan T.2- 10 menyatakan **GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)** Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT adalah mengenai



kepemilikan Objek Perkara yang menurut PARA PENGGUGAT adalah harta Pusaka Tinggi Kaum yaitu berupa tanah basah dan tanah kering yang dikuasai secara turun temurun, terletak di Sungai Kumbayang Nagari koto Nan Tigo Utara Kelurahan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, seluas \pm 15 Ha.. Kalaulah benar menurut PARA PENGGUGAT Objek Perkara adalah Pusaka Tinggi dan mengatakan PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT I adalah sekaum, maka seharusnya PARA PENGGUGAT juga harus menarik dan menggugat seluruh anggota Kaum yang lainnya, yaitu ada NURALIS (Laki-Laki) dan MALUA (Perempuan) adalah saudara kandung PENGGUGAT I dan anggota Kaum Suku Melayu,.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan Eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis berpendapat bahwa selama persidangan berlangsung dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi ParaTergugat pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat .I..adalah saudara kandung satu Ibu lain Ayah dan jika dihubungkan lagi dengan bukti P.I berupa Ranji silsilah Keturunan Penggugat Bukti Para Terguga.I.II –I juga berupa Ranji silsilah Keturunannya setelah dicermati dipersidangan ternyata sama dan sama-sama memuat nama Malua dan nama Nurali atau Bisu dan ternyata masih Hidup maka dengan demikian Majelis berpendapat terhadap dalil Gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Tanah Objek Perkara adalah Pusaka tinggi maka Malua dan Nuralis yang masih hidup juga harus ditarik sebagai Pihak oleh Para Penggugat hal mana sesuai pula dengan Yurisprudensi MA RI Nomor. 2438/K/ SIP /1980 yang pada pokoknya Mahkamahy Agung mempertimbangkan bahwa Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua Ahli Waris turut sebagai Pihak dalam Perkara begitu juga dari keterangan Saksi Alib selaku Perangkat KAN Surantih yang bertugas pada bagian penyelesaian sako dan pusako di KAN Surantih telah memutuskan sengketa tanah objek perkara sebagaimana bukti P-4 dan bukti T.I .T.II.- 6 dengan bukti surat yang sama isinya adalah berupa Keputusan KAN Surantih tertanggal 6 September 2017 maka Majelis berpendapat Penggugat seharusnya juga menggugat KAN Surantih tersebut sebagai Pihak dalam Perkara ini oleh karena ada keterlibatan KAN dalam hal mengeluarkan Keputusannya terhadap Objek perkara tersebut hal mana sesuai pula dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 151/K/ SIP/ 1975. Tertanggal 7 Mei 1975 pada pokoknya menyatakan bahwa agar tidak cacat hukum orang yang menanada tangani kesepakatan harus ditarik sebagai Tergugat. Maka . dengan tidak ditariknya Saudara dari Penggugat I dan Tergugat I yaitu Malua yang masih hidup serta saudara Nuralis atau Bisu juga masih hidup dan juga KAN Surantih yang telah melakukan Perbuatan Hukum berupa mengeluarkan Putusan terhadap tanah Objek Perkara tersebut maka dengan demikian Gugatan dinyatakan



Kurang pihak maka dengan demikian Eksepsi tentang Kurang Pihak dapat untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan terhadap Eksepsi Tergugat berikutnya yaitu **GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBELLIUM)**. **Tentang Luas Objek Sengketa** :Bahwa PARA PENGGUGAT di dalam gugatannya menyebutkan gugatannya adalah mengenai kepemilikan Objek Perkara yaitu berupa tanah basah dan tanah kering yang dikuasai secara turun temurun, terletak di Sungai Kumbayang Nagari koto Nan Tigo Utara Kelurahan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, di dalam gugatannya menyebutkan luas Objek Perkara adalah ± 15 Ha (kurang lebih 15 Hektar). memperlihatkan PARA PENGGUGAT ragu-ragu dan tidak tahu berapa luas dari Objek Perkara yang sesungguhnya. Hal ini beralasan karena PARA PENGGUGAT tidak pernah tahu tentang Objek Perkara dan tidak pernah mengelola merawat Objek Perkara. . Bahwa luas Objek Perkara adalah $+_{18}$ Ha(delapan belas hektar) bukanlah ± 15 Ha (lima belas hektar)serta juga Penggugat tidak tahu **Tentang Batas-Batas Objek Perkara**: Bahwa PARA PENGGUGAT di dalam gugatannya menyebutkan gugatannya adalah mengenai kepemilikan Objek Perkara yaitu berupa tanah basah dan tanah kering yang dikuasai secara turun temurun, terletak di Sungai Kumbayang Nagari koto Nan Tigo Utara Kelurahan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, seluas ± 15 Ha, dengan batas-batas sepada yaitu :

Utara : berbatas dengan Pematang Bukit
Selatan : berbatas dengan Tabek Ubo Tinggi, Sawah Saiyar
Barat : berbatas dengan hutan TNKS
Timur : berbatas dengan kawan ini juga

Bahwa batas-batas Objek Perkara dalam gugatan yang disebutkan oleh PARA PENGGUGAT tersebut adalah tidak benar, yang sebenarnya tentang Objek Perkara.

Bahwa batas-batas Objek Perkara yang sebenarnya adalah :

Utara : Pematang Bukit/Puncak Bukit
Selatan : berbatas dengan Hutan
Barat : berbatas dengan Hutan
Timur : berbatas dengan Hutan

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi tersebut diatas Majelis berpendapat untuk lebih jelasnya Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan kelokasi objek perkara berdasarkan sidang Pemeriksaan Lokasi Objek Perkara Setempat pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi baik Penggugat maupun Tergugat bahwa benar objek perkara dimaksud berupa hamparan bukit yang



sebahagian ada bekas tebangkan kayu dan dikaki bukit ada seperti dataran rawa dan dataran tinggi kemudian di lokasi bjek lapangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Penggugat menunjukan Lokasi objek perkara dengan batas-batasnya sebelah Timur berbatas dengan Bukit/Hutan sebelah Barat Penggugat ragu-ragu menunjukkan dengan beberapa kali merubah batasnya begitu juga sebelah Utara dan Selatan penggugat juga ragu-ragu juga untuk menunjukkan batasnya dengan beberapa kali perobahan dan luasnya dan penyebutan batasnya sehingga Majelis berpendapat Para Penggugat tidak bisa menunjukkan batas dan luas objek perkara sesungguhnya sebagaimana yang ada dalam surat Gugatan Para Penggugat hal mana sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor . 81 /K/Sip/1971 pada pokoknya menyatakan bahwa karena tanah yang di kuasai Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam Gugatan Maka Gugatan harus dinyatakan Tidak Dapat Di terima. akan tetapi oleh Para Tergugat di Lapangan bisa menunjukkan lokasi tanah yang dikuasainya berikut dengan batas-batasnya dan dari Penunjukkan semula luas dan batas-batas objek perkara antara Penggugat dengan Para Tergugat jauh berbeda baik luas dan batasnya dan kemudian Para Pengugat merubah lagi dengan menyamakan luas dan batas- batasnya dengan apa yang ditunjukkan oleh para Tergugat sehingga Majelis menilai Para Penggugat tidak konsisten dengan Gugatannya semula dan ini akan menimbulkan Efek tidak jelas jika nantinya dilakukan Eksekusi Oleh Pengadilan setelah Perkara telah mempunyai kekuatan yang tetap dan begitu pula selama persidangan berlangsung saksi Penggugat Alib selaku Perangkat KAN Surantih Bidang Sako Pusako beserta saksi Penggugat lainnya yang ikut bersidang di KAN terhadap tanah Objek perkara tersebut juga mengaku turun kelokasi objek perkara untuk melihat langsung tanah yang dajukan perkaranya di KAN Surantih dan juga tidak bisa juga secara jelas dan tegas bisa mununjukkan batas-batas serta luas dari tanah objek perkara tersebut oleh karena tidak mengelilingi secara keseluruhan objek perkara tersebut dan tidak ada ikut Pihak para tergugat waktu itu sehingga apa yang ditunjukkan oleh Para Penggugat saja yang diketahui oleh Saksi Alib beserta perangkat KAN lainnya yang ikut melihat objek perkara waktu itu maka Majelis berpendapat Gugatan Penggugat Tidak Jelas maka oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan Kabur (Obscuur libel)) maka dengan demikian terhadap Eksepsi inipun telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat gugatan Penggugat cacat Formil karena Kurang Pihak (Error In Persona Plurium Litis Consortium) serta Gugatan Penggugat Kabur (Obscurr Libel) maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak



dapat diterima (Niet Ovan Kelijk Verklard/NO).maka dengan demikian Majelis tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan pokok perkaranya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ovan Kelijk Verklard/NO), dengan demikian, maka semua ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat, yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan KUHPerdara dan Rbg serta ketentuan perundang-undangan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat . T.1.A.B.C.E.F dan T.2;

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ovan Kelijk Verklard / NO);**
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.3.856.000.00 (tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 oleh kami **FAUZI ISRA,SH.MH..** Selaku Ketua Majelis, **MUHAMMAD HIBRIAN,SH..** dan **NANANG ADI WIJAYA,SH.MH. –** masing masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **GUSMANIDA,SH–** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan serta dihadiri pula oleh **Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat. T.1.A.B.C.E.F dan T.2. tanpa dihadiri oleh Tergugat. I. D dan Tergugat .3**

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,



1. MUHAMMAD HIBRIAN,SH. FAUZI ISRA, SH., MH.

2. NANANG ADI WIJAYA ,SH,MH
PANITERA PENGANTI,

GUSMANIDA ,SH

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ ATK	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	2.540.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.200.000,00
5. Redaksi	: Rp	5.000,00
6. Materai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : **Rp 3. 856.000,00**
(tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)